



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAMAH ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAMAH ULU  
NOMOR 145 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAHKAMAH ULU TAHUN 2024  
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAMAH ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 210/PL.02.6-BA/6409/2025 tanggal 27 Mei 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dengan perolehan suara sebagai berikut :

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau dengan perolehan suara sah sebanyak 3.013 (tiga ribu tiga belas);
2. Pasangan Calon nomor 2 atas nama Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 7.731 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu);
3. Pasangan Calon nomor 3 atas nama Angela Idang Belawan dan Suhuk, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 10.033 (sepuluh ribu tiga puluh tiga).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Mei tahun 2025 pukul 21.40 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHKAM ULU

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRADMUKTI



MUHAMMAD AKBAR TAHA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

**PSU-MK**

MODEL  
D. HASIL KABJKO-ULANG-  
KWK-Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi  
Kabupaten / Kota

: KALIMANTAN TIMUR  
: MAHKAM ULU (V)

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **04** puluh **tujuh** tahun dua ribu **DUA PULUH UMA**, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota (KPU / KIP Kabupaten / Kota \*) telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten / kota \*) dalam wilayah kerja KPU / KIP Kabupaten / Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: **BAJAI PERTEWAU KECAMATAN LONGBAGUN**.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU / KIP Kabupaten / Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten / kota \*) sebagaimana Putusan berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota bertanda khusus dari **UMA** kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten / kota \*) Mahkamah Konstitusi dan menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA bertanda khusus..

Kabupaten / Kota \*) **MAHKAM ULU** dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada / tidak ada \*) kejadian khusus dan / atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten / kota \*). Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam **5** (**lima**) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU / KIP Kabupaten / Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA		4	5 <i>Rekapitulasi</i> <i>MAHKAM ULU</i>
1	2		
<b>YOHANES AVEN M.Si</b>	<b>X JUAN JENAU</b>	3	<i>Rekapitulasi</i> <i>MAHKAM ULU</i>
<b>NOVITA BULAN, S.E.,M.B.A</b>	<b>ARTYA FATHRA MARTIN, S.E.</b>	4	<i>Rekapitulasi</i> <i>MAHKAM ULU</i>
<b>ICPAL</b>	<b>PERWAKILAN</b>	5	<i>Rekapitulasi</i> <i>MAHKAM ULU</i>

**AVUN - JUAN**





Kabupaten / Kota : MAHKAM ULU (U)  
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

**PSU-MK**

MODEL  
D. HASIL KABKKO-UULANG-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

URAIAN		RINCIAN						
NO.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LONG BAGUN (U)	LONG HUBUNG (U)	LAHAM (U)	LONG APARI (U)	LONG PAHANGAI (U)	JUMLAH AKHIR	
1	1	3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH	LK	6.418	3.494	1.204	1.830	2.162	15.108
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	5.275	3.005	973	1.609	1.899	12.761
		JML	11.693	6.499	2.177	3.439	4.061	27.569
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	4.448	2.607	881	1.210	1.588	10.734
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	3.868	2.396	746	1.184	1.378	9.572
		JML	8.316	5.003	1.627	2.394	2.966	20.306
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	75	21	14	29	23	162
		PR	65	21	9	13	12	120
		JML	140	42	23	42	35	282
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	144	54	25	19	7	249
		PR	96	69	17	13	8	203
		JML	240	123	42	32	15	452
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.667	2.682	920	1.258	1.618	11.145
		PR	4.029	2.486	772	1.210	1.398	9.895
		JML	8.696	5.168	1.692	2.468	3.016	21.040

URAIAN		RINCIAN						
NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	LONG BAGUN (U)	LONG HUBUNG (U)	LAHAM (U)	LONG APARI (U)	LONG PAHANGAI (U)	JUMLAH AKHIR	
II	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	12.003	6.667	2.232	3.529	4.170	28.601	
	2. Jumlah surat suara yang digunakan	8.696	5.168	1.692	2.468	3.016	21.040	
	3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	1	1	0	1	1	5
	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3.305	1.498	539	1.061	1.153	7.556	

URAIAN		RINCIAN						
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS	LONG BAGUN (U)	LONG HUBUNG (U)	LAHAM (U)	LONG APARI (U)	LONG PAHANGAI (U)	JUMLAH AKHIR	
III	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah seterah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	36	23	0	6	21	86
		PR	23	34	0	5	21	83
		JML	59	57	0	11	42	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Drs. YOHANNES AVUN M.Si - Drs. JUAN JENAU	2. NOVITA BULAN, S.E.,M.B.A - ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.	3. ANGELA IDANG BEJAWAN - SUHUK, S.E.						
Paulus WIDONO HENDRAFINDI	IK-DAL	Calvo	Ronda Hidayat	ALEX				
Parus								



Kabupaten / Kota : MAHAKAM ULU (U)  
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

**PSU-MK**

MODEL  
D. HASIL KABKKO-ULANG-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

**URAIAN**

DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		RINCIAN		
NO.	IV	LONG BAGUN (U)	LONG HUBUNG (U)	LAHAM (U)
IV	2	3	4	5
<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>				
1	Drs. YOHANNES AYUN, M.Si - Drs. Y. JUAN JENAU	1.250	786	108
2	NOVITA BULAN, S.E.,M.B.A - ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.	2.821	1.693	627
3	ANGELA IDANG BELAWAN - SUHUK, S.E.	4.492	2.642	915
				90
				1.637
				729
				79
				1.255
				1.255
				10.033
				779
				953
				7.731
				3.013
				8

**URAIAN**

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		RINCIAN		
V	IV	LONG BAGUN (U)	LONG HUBUNG (U)	LAHAM (U)
V	IV	3	4	5
1	2	8.563	5.121	1.650
A.	JUMILAH SELURUH SUARA SAH			2.456
B.	JUMILAH SUARA TIDAK SAH	133	47	42
C.	JUMILAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	8.696	5.168	1.692
				2.468
				3.016
				21.040
				29
				20.777
				263
				3.016
				8
				21.040

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA**

1	PAULUS KOLYAR NO. HENDRA MUTHI	2	YULIA BTNU HONG	3	CINTU PANDA HIDAYAT	4	CELINE ALEX	5	Elvis
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI</b>									
1.	Drs. YOHANNES AYUN, M.Si - Drs. Y. JUAN JENAU	2.	NOVITA BULAN, S.E.,M.B.A - ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E.	3.	ANGELA IDANG BELAWAN - SUHUK, S.E.				



KABUPATEN  
MAHAKAM ULU  
AYUN - JUAN